



**PUTUSAN**

Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Malik Alias Alex Bin Alm. H. Arsyad
2. Tempat lahir : Sungai Lulut
3. Umur/Tanggal lahir : 50/4 April 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP : Jl. Martapura Lama Km. 7,5 No. 335 Rt. 009 Desa Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar. tempat tinggal sekarang : Desa Pematang Panjang Rt. 002 Rw. - Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Abdul Malik Alias Alex Bin Alm. H. Arsyad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bjb



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MALIK Alias ALEX Bin Alm. ARSYAD** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL MALIK Alias ALEX Bin Alm. ARSYAD**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Putih.**Dirampas untuk negara.**
5. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani untuk membayar **biaya perkara** sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa **ABDUL MALIK Alias ALEX Bin Alm. ARSYAD** pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 13.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2022, disebuah warung yang beralamat di Jalan A. Yani KM. 21 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 13.00 WITA, Saksi JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung yang tutup, beralamat di Jalan A. Yani KM. 21 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, yang mana sebelum bertemu, beberapa waktu sebelumnya Terdakwa menghubungi Saksi JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO dengan menggunakan telepon genggam milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Putih yang mana pada pokoknya Saksi JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO memiliki sepeda motor berupa Yamaha RX King, namun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor tersebut telah hilang dan kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO bahwa Terdakwa memiliki kenalan yang dapat membantu Saksi JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO untuk membuat STNK baru untuk sepeda motor Saksi JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO tersebut tanpa harus membuat surat kehilangan dari kepolisian dan atas hal tersebut kemudian Saksi JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO tertarik dan bersepakat untuk bertemu di lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 13.00 WITA, Saksi JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO mendatangi ke

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Cokelat tahun 2016 Nomor Polisi DA 6591 PBF (disita dalam perkara lain) dengan membawa *photo copy* Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha RX King milik Saksi JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO untuk diberikan kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa datang dengan menggunakan angkutan umum;

- Selanjutnya Saksi JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO memberikan *photo copy* BPKB sepeda motor Yamaha RX King tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO untuk meminjam sepeda motor yang Saksi JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO gunakan tersebut dan kemudian Saksi JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO bersedia untuk meminjamkan sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa membawa pergi *photo copy* BPKB sepeda motor Yamaha RX King dan sepeda motor milik Saksi JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO namun Terdakwa tidak pergi ke tempat dimana kenalan Terdakwa tersebut melainkan Terdakwa membawa lari sepeda motor milik Saksi JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO tersebut ke suatu tempat di Desa Tamponang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin untuk dijual kepada Saksi RAHMASI Alias MADI Bin SALADRI yang mana Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO tersebut kepada Saksi RAHMASI Alias MADI Bin SALADRI dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP.**

**ATAU**

## **Kedua**

Bahwa Terdakwa **ABDUL MALIK Alias ALEX Bin Alm. ARSYAD** pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 13.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2022, disebuah warung yang beralamat di Jalan A. Yani KM. 21 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, telah **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 13.00 WITA, Saksi JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung yang tutup, beralamat di Jalan A. Yani KM. 21 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, yang mana sebelum bertemu, beberapa waktu sebelumnya Terdakwa menghubungi Saksi JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO dengan menggunakan telepon genggam milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Putih yang mana pada pokoknya Saksi JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO memiliki sepeda motor berupa Yamaha RX King, namun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor tersebut telah hilang dan kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO bahwa Terdakwa memiliki kenalan yang dapat membantu Saksi JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO untuk membuat STNK baru untuk sepeda motor Saksi JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO tersebut tanpa harus membuat surat kehilangan dari kepolisian dan atas hal tersebut kemudian Saksi JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO tertarik dan bersepakat untuk bertemu di lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 13.00 WITA, Saksi JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO mendatangi ke warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Cokelat tahun 2016 Nomor Polisi DA 6591 PBF (disita dalam perkara lain) dengan membawa photo copy Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha RX King milik Saksi JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO untuk diberikan kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa datang dengan menggunakan angkutan umum;
- Selanjutnya Saksi JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO memberikan photo copy BPKB sepeda motor Yamaha RX King tersebut

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bjb





kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO untuk meminjam sepeda motor yang Saksi JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO gunakan tersebut dan kemudian Saksi JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO bersedia untuk meminjamkan sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa membawa pergi photo copy BPKB sepeda motor Yamaha RX King dan sepeda motor milik Saksi JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO namun Terdakwa tidak pergi ke tempat dimana kenalan Terdakwa tersebut melainkan Terdakwa membawa lari sepeda motor milik Saksi JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO tersebut ke suatu tempat di Desa Tamponang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin untuk dijual kepada Saksi RAHMASI Alias MADI Bin SALADRI yang mana Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO tersebut kepada Saksi RAHMASI Alias MADI Bin SALADRI dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JOKO SULISTYO bin Alm. DARMO SISWOYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai saksi korban karena sepeda motor saksi di bawa kabur oleh Terdakwa;
  - Bahwa yang membawa kabur sepeda motor saksi adalah Terdakwa yaitu Abdul Malik alias Alex;
  - Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi katanya untuk menjemput di warung;
  - Bahwa merk sepeda motor saksi yaitu sepeda motor Scopy warna hitam;
  - Bahwa benar barang bukti tersebut sepeda motor milik saksi;
  - Bahwa awal mulanya yaitu saat itu saksi mau buat STNK sepeda motor



saksi RX King dan kata Terdakwa kalau Terdakwa mempunyai teman yang bisa uruskan pembuatan STNK tersebut lalu kami bertemu di muka Yonef 623 dan saat itu Terdakwa pinjam sepeda motor saksi;

- Bahwa yang di bawa Terdakwa hanya sepeda motor tidak ada lagi yang lain karena surat-surat ada sama saksi;
- Bahwa saksi tunggu Terdakwa 3 (tiga) sampai 4 (empat) jam tetapi Terdakwa tidak kembali;
- Bahwa, sepeda motor Scopy milik saksi;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi katanya mau menjemput temannya yang bisa menguruskan STNK;
- Bahwa awalnya saksi yang membawa sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah saksi tunggu tetapi Terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru 2 (dua) minggu karena sama-sama ditahan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi sudah ketemu dan masih lengkap tidak ada yang berubah;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa sms saksi bahwa sepeda motor di bawa temannya;
- Bahwa Saksi tidak ada mengalami kerugian karena sepeda motor sudah kembali kepada saksi;
- Bahwa Sepeda motor saksi tidak ada yang berubah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

**2. Saksi RAHMADI alias MADI bin SALADRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena saksi ada membeli sepeda motor dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor dari Terdakwa Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan pulsa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menawarkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut harganya lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sewaktu saksi membeli sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya yaitu tidak ada STNK dan BPKB;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan asal usul sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di LP saat sama-sama di tahan;
- Terdakwa menghubungi saksi katanya mau menjual sepeda motor;
- Bahwa saksi lupa waktunya Terdakwa menghubungi saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan sepeda motor itu milik siapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah saksi Joko Sulistyو mencari orang yang bisa membuatkan STNK lalu Terdakwa bilang ada teman yang bisa membuatkan STNK;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Joko Sulistyو karena tidak ada uang untuk membeli beras;
- Bahwa Terdakwa dulu bekerja sebagai supir tetapi sekarang tidak lagi;
- Bahwa Terdakwa dahulu pernah di hukum dalam perkara penadahan;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa benar BAP kepolisian;
- Bahwa saksi sangat menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa HP untuk menghubungi Rahmadi dan Joko;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 13.00 WITA, Saksi korban JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO meninjamkan sepeda Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Cokelat tahun 2016 Nomor Polisi DA 6591 PBF namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa **ABDUL MALIK Alias ALEX Bin Alm. ARSYAD**
- Bahwa kejadian berawal ketika, Saksi korban bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung yang tutup, beralamat di Jalan A. Yani KM. 21

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Terdakwa mengatakan akan membantu membuat STNK baru untuk sepeda motor Saksi korban tersebut tanpa harus membuat surat kehilangan dari kepolisian dan Saksi korban mendatangi ke warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Cokelat tahun 2016 Nomor Polisi DA 6591 PBF dengan membawa photo copy Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha RX King milik Saksi korban untuk diberikan kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa datang dengan menggunakan angkutan umum;

- Bahwa benar setelah Saksi korban memberikan photo copy BPKB sepeda motor Yamaha RX King tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi korban untuk meminjam sepeda motor yang Saksi korban gunakan tersebut dan kemudian Saksi korban bersedia untuk meminjamkan sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa membawa pergi photo copy BPKB sepeda motor Yamaha RX King dan sepeda motor milik Saksi korban namun Terdakwa membawa lari sepeda motor milik Saksi korban tersebut ke suatu tempat di Desa Tamponang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin untuk dijual kepada Saksi RAHMADI Alias MADI Bin SALADRI yang mana Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi korban tersebut kepada Saksi RAHMADI Alias MADI Bin SALADRI dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" disini menunjuk kepada Subjek Hukum atau orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata setelah ditanya tentang identitas Terdakwa dipersidangan, ia mengaku bernama **ABDUL MALIK Alias ALEX Bin Alm. ARSYAD** dengan identitas sesuai seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya ( tidak terjadi error in persona ) ;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut (tidak termasuk kategori orang sebagaimana Pasal 44 KUHP), sehingga Majelis Hakim dapat menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur pertama **telah terpenuhi**;

**Ad. 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaia adalah kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang dimaksud dengan "*willens en weten*" adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu (lihat buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal. 291);

Menimbang, bahwa menurut Mr. J.M. van Bemmelen, sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang (lihat buku Hukum Pidana 1 –



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana Material Bagian Umum, Penerbit Binacipta, Cet. VI, 1984, hal. 113);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. van Hamel, dalam bukunya *Inleiding tot de studie van het Nederlanse Strafrecht*, 1927, hal. 284, disebutkan pada delik-delik yang oleh undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, *opzet* itu hanya dapat ditujukan kepada:

- Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu;
- Tindakan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang;
- Dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" pada pokoknya menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu. Mengetahui berarti si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum. Secara melawan hukum (*wederrechtelijke*) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 7 Desember 1925 dan tanggal 27 Juni 1938 disebutkan pada suatu tuntutan karena kejahatan penggelapan, cukuplah apabila di dalam surat tuduhan disebutkan dengan perkataan "*wederrechtelijke toeëigening*" atau penguasaan bagi dirinya sendiri secara melawan hak, yang pada hakekatnya merupakan suatu rumusan mengenai suatu perbuatan yang nyata. Cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan adalah tidak perlu dinyatakan dengan setepat-tepatnya (lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul Dari Hak Milik, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., Penerbit Tarsito, Bandung, edisi kedua, 1990, hal 128);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum Seperti dikutip dari pendapat Drs. P. A. F. Lamintang, S. H. dalam bukunya *Hukum*

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pidana Indonesia*, menyebutkan : Perkataan “menguasai secara melawan hukum” diatas adalah terjemahan dari perkataan “wedderechtelijk zich toeëigent”, yang menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 372 KUHP ini ditafsirkan sebagai “het zich wedderechtelijk als heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is” atau “secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal bukan pemiliknya.

Menimbang, bahwa pengertian memiliki adalah setiap penguasaan atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politea, 1988, halaman 250);

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah “menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 13.00 WITA, Saksi korban JOKO SULISTYO Bin Alm. DARMO SISWOYO meninjamkan sepeda Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Cokelat tahun 2016 Nomor Polisi DA 6591 PBF namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa **ABDUL MALIK Alias ALEX Bin Alm. ARSYAD**

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika, Saksi korban bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung yang tutup, beralamat di Jalan A. Yani KM. 21 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Terdakwa mengatakan akan membantu membuat STNK baru untuk sepeda motor Saksi korban tersebut tanpa harus membuat surat kehilangan dari kepolisian dan Saksi korban mendatangi ke warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Cokelat tahun 2016 Nomor Polisi DA 6591 PBF dengan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa photo copy Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha RX King milik Saksi korban untuk diberikan kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa datang dengan menggunakan angkutan umum;

Menimbang, bahwa setelah Saksi korban memberikan photo copy BPKB sepeda motor Yamaha RX King tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi korban untuk meminjam sepeda motor yang Saksi korban gunakan tersebut dan kemudian Saksi korban bersedia untuk meminjamkan sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa membawa pergi photo copy BPKB sepeda motor Yamaha RX King dan sepeda motor milik Saksi korban namun Terdakwa membawa lari sepeda motor milik Saksi korban tersebut ke suatu tempat di Desa Tamponang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin untuk dijual kepada Saksi RAHMADI Alias MADI Bin SALADRI yang mana Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi korban tersebut kepada Saksi RAHMADI Alias MADI Bin SALADRI dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum

**Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Bahwa menurut *Arrest Hoge Raad*, masing-masing:

- Tanggal 14 April 1913 disebutkan bahwa benda yang berada di bawah kekuasaannya adalah benda atas mana si pelaku telah menguasainya secara mutlak dan nyata, dengan tidak perlu memperhatikan apakah penguasaan itu dilakukan oleh si pelaku sendiri secara pribadi atau oleh orang lain. Di dalam pengertian ini termasuk juga apabila benda tersebut disimpan oleh pihak ketiga atas permintaan si pelaku;
- Tanggal 25 Juni 1946 disebutkan bahwa pengertian “berada di bawah kekuasaannya” adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung dan nyata antara si pelaku dengan barang yang dikuasainya;





- Tanggal 31 Desember 1931 disebutkan bahwa pengertian “berada di bawah kekuasaannya “ adalah bahwa si pelaku menguasai benda itu secara mutlak dan nyata, yang karenanya ia dapat memperlakukan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

(lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., penerbit Tarsito, Bandung, edisi kedua, 1990, hal 130-131);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang mana telah diuraikan pada unsur sebelumnya bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Verza tahun 2017 warna hitam No pol : R 6368 PW, no ka : MH1KC5210HK350225, no sin : KC52E-1346876 dan STNK an. WARMAN, kepada Saksi SEILANI

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Cokelat tahun 2016 Nomor Polisi DA 6591 PBF adalah milik saksi korban yang Terdakwa pinjam

Menimbang, bahwa saksi korban tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motor miliknya karena sebelumnya telah mengenal Terdakwa, karena Terdakwa merupakan teman saat berada di dalam tahanan dari saksi korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah merugikan dan meresahkan masyarakat, serta Terdakwa sebagai resedivis terhadap tindak pidana yang sama maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Putih. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa pernah dihukum
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga mempermudah persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MALIK Alias ALEX Bin Alm. ARSYAD** terbukti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “*penggelapan*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABDUL MALIK Alias ALEX Bin Alm. ARSYAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Putih.

**Dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh kami, RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SARAI DWI SARTIKA, S.H., FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara daring oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERLYNDA SETIANINGTIAS, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh WAN ACHMAD FERDIANSYAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SARAI DWI SARTIKA, S.H.

R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.

FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H

Panitera Pengganti,

ERLYNDA SETIANINGTIAS, S.H., M.Hum.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bjb